

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para *ulama'* Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapannya¹.

Maraknya kasus perzinaan yang terjadi dan terus meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga orang yang sudah menikah sangatlah meresahkan masyarakat. Karena hal itu dikhawatirkan akan merusak moral seseorang. Disamping rusaknya moral seseorang, dengan terjadinya kasus perzinaan yang terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan lain sebagainya. Dan jika hal itu sudah terjadi, tentunya saja orang yang merasa dirugikan bukan hanya si pelaku, namun orang disekitarnya pasti merasa dirugikan. Apalagi jika si pelaku tertangkap tangan dalam melakukan perzinaan ataupun terkena penyakit dari apa yang telah dia lakukan, pasti keluarga, daerah, bahkan kerabat-kerabatnya akan merasa malu dan terbebani atas apa yang telah dia lakukan. Belum lagi kalau dari apa yang telah dia lakukan bisa menimbulkan lahirnya seseorang, tentunya orang yang lahir dari hubungan perzinaan akan merasa malu dan tidak jelas nasab serta keturunannya.

¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 37.

Di dalam agama Islam kasus perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai *jarimah*. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk," (Q.S. al-Israa': 32)²

Dalam ayat tersebut mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangatlah membahayakan.

Dengan adanya larangan pasti juga ada sebuah hukuman jika ada yang melanggar larangan tersebut. Di dalam al-Qur'an hukuman terhadap pelaku zina diatur dalam surat an-Nur ayat 2³:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".(Q.S. an-Nur : 2)⁴

Sedangkan di dalam as-Sunnah hukuman terhadap pelaku zina disandarkan pada sabda nabi Muhammad SAW., yaitu:

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Waah, 1993, h. 429.

³ Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidayatul Muftahid Analisa Fiqh Para Muftahid*, Jakarta: Pustaka Amani 2007 h. 605.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, h. 543.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.⁵

Hal itu disepakati oleh para *ulama'* kecuali perbedaan hal dalam penerapan hukumannya. Allah SWT. bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina adalah didera seratus kali.⁶ Dan Rasulullah juga telah bersabda bahwasanya hukuman bagi pelaku zina dibagi ke dalam dua bagian yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Untuk yang *muhshan* adalah dera dan *rajam* sementara untuk yang *ghairu muhshan* adalah dera dan diasingkan keduanya selama satu tahun dari daerahnya⁷.

Berdasarkan hukuman yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para *ulama'* dalam hal hukuman terhadap pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) diantaranya:

⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010, h. 361.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 24.

⁷ Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *op.cit*, h. 609.

1. Imam Syafi'i, dia sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina *ghairu muhshan* yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.⁸
2. Imam Hambali, dia juga sependapat dengan apa yang telah dipaparkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah untuk masalah hukuman terhadap pezina *ghairu muhshan* yaitu didera seratus kali dan setelah itu diasingkan keduanya selama satu tahun.⁹
3. Imam Hanafi, dia berpendapat bahwasanya hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan.¹⁰
4. Imam Malik bin Anas, dia berpendapat bahwasanya setelah pelaku zina *ghairu muhshan* didera seratus kali, yang diasingkan hanyalah laki-lakinya saja.¹¹

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas penulis tertarik dan bertujuan untuk menganalisis pendapat Imam Malik ke dalam sebuah skripsi dengan judul “*Analisis pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina ghairu muhshan*”.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 234.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, juz VII, Damaskus: Daar al Fikr, 1984, h. 5363.

¹¹ Hasan Kamil al-Lathowi, *Fiqh Muamalah 'ala Madzhab al Imam Malik*, Beirut: Toba'ah al-Aula, 1970, h. 220.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan*.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian, khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan*.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*, ada beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul skripsi penulis bahas, diantaranya:

Pertama, Skripsi dari Abdul Wahab (2103094) yang berjudul *Pendapat Imam Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi pezina kafir dzimmy*. dari skripsi ini menjelaskan bahwasanya menurut Imam Syafi'i pelaku zina kafir *dzimmy* dapat dikenakan hukum *rajam*. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa orang kafir *dzimmy* yang melakukan zina bisa dikenakan hukum *rajam*. Menurut si penulis, jika kafir *dzimmy* yang melakukan perzinaan tidak dikenakan hukum *rajam*, sedangkan perbuatannya bisa menularkan penyakit, maka perbuatan zina kafir *dzimmy* akan meresahkan umat Islam dan posisi umat Islam sangat dirugikan. Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi moral dan akhlaq yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan demikian terasa adil apabila kafir *dzimmy* dikenakan hukum *rajam*. Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *dzimmy*, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah ayat 42 dan 48, serta hadits riwayat dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahab dari Rijal dari Ahlul Ilmi dari Malik bin Anas. Hadits riwayat Muslim.¹²

¹² Abdul Wahab, *Pendapat Imam Syafi'i tentang pemberlakuan hukum rajam bagi pezina kafir dzimmy*, IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah, 2009.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Choirun Nidzar Alqodari (2102247) IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghairu Muhshan*. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa menurut Syafi'i, setiap pezina *ghairu muhshan* harus dikenakan pengasingan disamping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghairu muhshan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya bin Khalaf, dari Bisyr bin al-Mufaddhal, dari Yahya bin Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.¹³

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Munawwir (2104061) IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *pendapat Maulana Muhamad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, tidak ada istilah hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhshan* atau *ghairu muhshan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Menurut Maulana Muhammad Ali, tidak ada ketetapan al-Qur'an yang menyatakan hukuman *rajam*, meskipun ada hadits

¹³ Choirun Nidzar Alqodari, *Studi Analisis Pendapat Syafi'i tentang Hukuman Isolasi bagi Pelaku Zina Ghairu Muhsan*, IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah, 2010.

yang menunjuk adanya hukuman *rajam* namun hadits tersebut diragukan kebenarannya. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya. Dalam al-Qur'an, tidak ada ayat satupun yang menerangkan perbuatan zina ternyata tidak terdapat dalam al-Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah setengah hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterang-terangnya, bahwa hukuman *rajam* sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo. Adapun *istinbath* hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman *rajam* bagi pelaku zina *muhshan* antara lain Q.S. an-Nur ayat 2.¹⁴

Dari beberapa karya skripsi yang tersebutkan di atas, kiranya berbeda dengan judul skripsi yang dibahas oleh penulis, karena penulis akan menganalisis *pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina ghairu muhshan*.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode guna untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Munawwir, *Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhson*, IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah, 2011.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan*. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka¹⁵ yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁶

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis¹⁷, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah *Fiqh Muamalah 'ala Madzhab al-Imam Malik* karya Hasan Kamil al-Lathowi, Kitab *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* karya Wahbah Zuhaili, dan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 14.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

¹⁷ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004, h. 57.

b. Data sekunder

Adapun sumber data pelengkap (*sekunder*) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung di dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang lain, baik karya *ulama' salaf*, maupun karya *ulama' khalaf (kontemporer)*, serta buku-buku, dan artikel makalah, yang dapat memberikan kontribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data¹⁸

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data¹⁹

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan dikaji.

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* yang menghasilkan data-data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati, maka penulis menggunakan metode *deskriptif*,²⁰ dengan analisis

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 211.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 44.

²⁰ Dalam arti bahwa seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan atau dibahasakan, ada kesatuan mutlak antara bahasa dan pikiran. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 48.

kualitatif,²¹ dan metode analisis isi (*content analysis*).²² Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pendapat Imam Malik dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* dengan analisis isi secara *kualitatif*, sehingga diperoleh gambaran pemikiran yang jelas dan mendalam. Untuk mempertajam analisis data juga digunakan beberapa pendekatan *sosio-historis*.²³ Pendekatan ini digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap dasar *istinbath* hukum dan kerangka *metodologis* pendapat Imam Malik dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* dalam hukum pidana Islam dalam rangka untuk memahami secara *sosio-historis* pelacakan sejarah Imam Malik.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut²⁵:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Tentang *Jarimah* Zina. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian *jarimah* zina, unsur-unsur zina, pembuktian

²¹ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, kompromi dan sejenisnya. Lihat Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 95.

²² *Content analysis* digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti, dari hasil analisis ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik. Lihat Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 51.

²³ Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat gambaran masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta memperoleh kesimpulan yang kuat. Lihat Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Suryabrata, 1998, h. 16.

²⁴ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2006, h. 126.

²⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 102.

jarimah zina, hukuman bagi pelaku zina, serta hal-hal yang menggugurkan hukumannya.

BAB III: Pendapat dan Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Hukuman Pengasingan terhadap Pelaku Zina *Ghairu Muhshan*. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang biografi Imam Malik, karya-karya Imam Malik, murid-murid Imam Malik, dasar *istinbath* hukum Madzhab Maliki, dan pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* beserta metode *Istinbath* hukumnya.

BAB IV: Analisis Pendapat dan Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Hukuman Pengasingan terhadap Pelaku Zina *Ghairu Muhshan*. Dalam bab ini, penulis menganalisis pendapat Imam Malik tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* beserta metode *istinbath* hukumnya.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya.